

60



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 1992  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN  
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/  
Kemerdekaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985, dipandang tidak  
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga  
perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1964 tentang  
Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis  
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Ne-  
gara Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Nega-  
ra Nomor 2635);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebang-  
saan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1985  
Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PER-  
UBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN  
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.

Pasal I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 sehingga ~~seluruhnya~~ <sup>seluruhnya</sup> berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan diberikan tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.

Pasal 3

- (1) Kepada Janda/Duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang sah yang tidak menikah lagi diberikan penghargaan/tunjangan sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda yang sah, maka tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi rata untuk masing-masing janda."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1992.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

td.

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

u.b.

Kepala Bagian Penelitian  
Perundang-undangan II

Sudirman, S.H.

